



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 367 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA TEKNIS MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-XVII
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-XVII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penetapan Tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-XVII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 dan Surat Keputusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
- b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-XVII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 di Kecamatan Buko, dipandang perlu membentuk Panitia Teknis MTQ Ke-XVII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

- Memperhatikan :
1. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
 2. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Penetapan Tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-XVII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA TEKNIS MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-XVII TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Panitia Teknis Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-XVII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Teknis MTQ sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- memberikan saran dan pendapat serta pertimbangan Kepada Panitia Penyelenggara MTQ Ke-XVII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 di Kecamatan Buko;
- membantu secara Teknis penyelenggara MTQ Ke-XVII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018; dan
- mengadakan Koordinasi, Konsolidasi dan Komunikasi dengan Panitia Penyelenggara untuk lancarnya Pelaksanaan MTQ dimaksud.

KETIGA : Panitia Teknis MTQ dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Oktober 2018

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;*
- 2. Kakanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tengah di Palu;*
- 3. Ketua Umum LPTQ Prov. Sulawesi Tengah di Palu;*
- 4. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Kakanmen. Agama Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 6. Camat dan KUA se-Kab. Banggai Kepulauan;*
- 7. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 362 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA TEKNIS MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-XVII
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN PANITIA TEKNIS MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-XVII
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

- PEMBINA : 1. Plt. Bupati Banggai Kepulauan
2. Plt. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
- PENGARAH : 1. Asisten Sosial & Pemerintahan Sekda. Kab. Banggai Kepulauan
2. Kakanmen. Agama Kab. Banggai Kepulauan
3. Pengurus LPTQ Kab. Banggai Kepulauan
4. Ketua MUI Kab. Banggai Kepulauan
- KETUA : Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Kab. Banggai Kepulauan
- WAKIL KETUA : Drs. Hi. Ahmad Yani
- SEKRETARIS : Drs. Riatman A. Nursin
- BENDAHARA : Rusmin Tototi
- BIDANG-BIDANG
1. Bidang Sekretariat
- Ketua : Ramli, S.Pd
- Anggota : 1. Surtini J. Sinaling, S.Sos
2. Jefri Moidady, S.Ip
3. Risqa
4. Nurhikma Ramli, S.Pd
5. Linda Sari
2. Bidang Acara dan Protokoler
- Ketua : Birahman Bulance, S.Sos
- Anggota : 1. Hamja Bakalinga, S.H
2. Sri Ruswati Sa'ada, S.Pd
3. Santi Yabie, A.Md.Par., S.Sos
4. Winda Sari Esa
5. Hardianti Nursin, A.Md.Keb
3. Bidang Lomba / Musabaqah
- Ketua : Alwi Dj. Riona
- Anggota : 1. Saptono Esa, S.Pd
2. Supriyadi Arwi, S.H
3. Syamsul Bahri Nayoprawira
4. Sutra Sumaila, S.IP

4. Bidang Dokumentasi dan Publikasi

Ketua : Saprin K. Piter, S.STP., M.Si

Anggota : 1. Moh. Rozali Ali, S.E
2. Rifli Sasia, S.Kom
3. Andika Saputra

5. Bidang Transportasi

Ketua : H. Tato Syukur, S.H

Anggota : 1. Aji Bambang Permadi, S.M
2. Fadli Bawekes
3. Alsada
4. Harbin Rasidin

6. Bidang Akomodasi dan Konsumsi

Ketua : Djuita Nurdin, S.Sos

Anggota : 1. Linda Pratiwi Devoyanti, S.E
2. Nurdia Seekan, S.H
3. Ratni T. Ahama
4. Siti Qomariyah, S.KM

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM